

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



## **S K R I P S I**

**PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN  
YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN  
YANG DILARANG DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**TAUVIKY IMAM HARSANTO  
NIM. 1800874201043**

**TAHUN AKADEMIK  
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Nama : **TAUVIKY IMAM HARSANTO**  
N I M : **1800874201043**  
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**  
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

**JUDUL SKRIPSI :**


**PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN  
ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi


Menyetujui,  
Pembimbing Pertama

  
(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)

Jambi April 2022  
Menyetujui,  
Pembimbing Kedua

  
(Nurhasan, S.H., M.H.)

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : TAUVIKY IMAM HARSANTO  
N I M : 1800874201043  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**


**PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN  
ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 10:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)

  
(Nurhasan, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, April 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

  
(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**




**Nama** : TAUVIKY IMAM HARSANTO  
**N I M** : 1800874201043  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**


**PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN  
ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

| <b>Nama Penguji</b>         | <b>Jabatan</b>  | <b>Tanda Tangan</b>   |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.  | Ketua           |  |
| Islah, S.H., M.H.           | Penguji Utama   |  |
| H. Iman Hidayat, S.H., M.H. | Penguji Anggota |  |
| Nurhasan, S.H., M.H.        | Penguji Anggota |  |

Jambi, April 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : TAUVIKY IMAM HARSANTO  
N I M : 1800874201043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(TAUVIKY IMAM HARSANTO)

## ABSTRAK

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang saat ini menjadi persoalan serius, khususnya penggunaan alat penangkap ikan dilarang yang terjadi di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masalah yang diangkat dalam penelitian adalah Apakah faktor menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Bagaimanakah penanggulangan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Adapun faktor yang menjadi alasan nelayan menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari faktor sandang pangan, faktor Pendidikan dan faktor kebutuhan ekonomi. Mengenai upaya yang dilakukan agar nelayan tidak lagi menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang maka aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya penanggulangan yang bersifat Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan Hendaknya aparat penegak hukum selalu melakukan upaya penanggulangan yang bersifat Preventif dan Represif agar nelayan yang menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang bisa berkurang khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Nelayan, Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang**

## **ABSTRACT**

*Fisheries crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to the code of ethics for irresponsible fishing using prohibited fishing gear which causes damage to marine ecosystems. Fisheries crime includes malpractice activities in the utilization of fishery resources which are unlawful activities. The activity of using prohibited fishing gear is currently a serious problem, especially the use of prohibited fishing gear that occurs in the Tanjung Jabung Timur Regency Waters. The problem raised in the study is what factors cause fishermen to use fishing gear that is prohibited in the Tanjung Jabung Timur Police Legal Area. How to deal with fishermen who use fishing gear that is prohibited in the Tanjung Jabung Timur Police Legal Area. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical method. The factors that are the reason why fishermen use fishing gear that are prohibited in the Tanjung Jabung Timur Police Legal Area are starting from the clothing and food factor, the education factor and the economic need factor. Regarding the efforts made so that fishermen no longer use Prohibited Fish Catching Equipment, law enforcement officials, especially the Tanjung Jabung Timur Resort Police, take preventive and repressive countermeasures. Suggestions put forward: Law enforcement officers should always take preventive and repressive countermeasures so that fishermen using prohibited fishing gear can be reduced, especially in the waters of Tanjung Jabung Timur Regency.*

**Keywords : Countermeasures, Fishermen, Prohibited Fishing Equipment**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Teman dan kerabat di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                      | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                 | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....                    | <b>iv</b>      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                                | <b>v</b>       |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>vi</b>      |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>vii</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                     | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>x</b>       |
| <br>  |                |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                   |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8              |
| C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....                        | 8              |
| D. Kerangka Konseptual .....                                    | 9              |
| E. Landasan Teoritis.....                                       | 11             |
| F. Metodologi Penelitian .....                                  | 13             |
| G. Sistematika Penulisan .....                                  | 16             |
| <br>  |                |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN</b>               |                |
| A. Pengertian Kejahatan .....                                   | 18             |
| B. Unsur-Unsur Kejahatan .....                                  | 20             |
| C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....                     | 24             |
| D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....                     | 31             |
| <br>  |                |
| <b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERIKANAN</b> |                |
| A. Pengertian Tindak Pidana Perikanan .....                     | 36             |
| B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan .....    | 44             |

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
|                       | C. Tindak Pidana Perikanan Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 .....   | 52 |
| <b>BAB IV</b>         | <b>PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR</b>   |    |
|                       | A. Faktor Menyebabkan Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur .....           | 57 |
|                       | B. Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur ..... | 65 |
| <b>BAB V</b>          | <b>PENUTUP</b>   |    |
|                       | A. Kesimpulan .....  | 71 |
|                       | B. Saran .....   | 71 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>       |  |    |

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, kaya akan sumber daya laut dan ikan.<sup>1</sup>

Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km<sup>2</sup> dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan

---

<sup>1</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 21

yang tinggi, khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan.<sup>2</sup>

Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi bagi Indonesia. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Sementara itu, stok ikan semakin menipis. Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak yang mengalami kerusakan dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan, Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.<sup>4</sup>

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan “*Code of Conduct for Responsible Fisheries*” (selanjutnya

---

<sup>2</sup> Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hal. 22

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 38

<sup>4</sup> Djoko Tribawono, *Op. Cit.*, hal. 7

disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *Trawl* (pukat). Banyak nelayan menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.<sup>6</sup> Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 10

bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak Pidana Perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana diatur pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 **berbunyi** “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas, pelaku penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.- (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terdapat peraturan menteri yang mengatur kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor: *71/Permen-KP/2016* Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 11

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *PER.02/MEN/2011* tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *42/PERMEN-KP/2014* Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *PER.02/MEN/2011* tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kegiatan penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang saat ini menjadi persoalan serius, khususnya penggunaan alat penangkap ikan dilarang yang terjadi di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wilayah perairan laut kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 191 Km yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.<sup>9</sup>

Berdasarkan produksi ikan menurut sub sektor Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton, perairan umum mencapai 130,86 ton, serta hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton. Dari berbagi jenis perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dengan produksi terbesar untuk perairan laut terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/> diakses pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 19.40 wib

<sup>10</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/> diakses pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 19.40 wib

Terjadinya Penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius, dari pengamatan dan analisa penulis menyatakan “Saat ini Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kelautan dan perikanan yang cukup potensial seperti wilayah perairan laut di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur.<sup>11</sup> Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh nelayan setempat dalam melakukan penangkapan ikan agar tidak memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang, salah satunya Penggunaan Alat penangkap Ikan yang dilarang dan sering di gunakan nelayan setempat yaitu alat tangkap trawl. pemakaian Alat penangkap Ikan berupa alat tangkap trawl oleh nelayan merupakan kegiatan pelanggaran hukum sebagai mana diatur pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.

Adanya penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi persoalan serius, mengingat penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini nelayan setempat lakukan merupakan kegiatan pelanggaran hukum karna dapat menjadi pemicu terjadinya kerusakan ekosistem perairan dan terumbu karang berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

---

<sup>11</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses-pada-tanggal-05-Mei-2021-pukul-19.40-wib>

2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami dengan judul: *Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur*

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

- b. Untuk mengetahui dan memahami penanggulangan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan ialah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16

## 2. Nelayan

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.<sup>13</sup>

## 3. Alat Tangkap Ikan

Pengertian Alat Tangkap Ikan Alat penangkapan ikan adalah alat yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar.<sup>14</sup>

## 4. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).<sup>15</sup>

## 5. Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Timur merupakan suatu kabupaten yang mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota

---

<sup>13</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op Cit*, hal. 18

<sup>14</sup> Djoko Tribawono, *Op. Cit*, hal. 32

<sup>15</sup> Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal.28

Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>16</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penanggulangan (Prevention)** Menurut Pendapat Ahli sebagai berikut:

Menurut A. *Qirom Samsudin M* dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Cara menanggulangi

---

<sup>16</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses> pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 21.05 wib

kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.<sup>17</sup>

Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).<sup>18</sup>

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.<sup>19</sup>

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>20</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

---

<sup>17</sup> A. Qirom Samsudin M, *Teori hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 52

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 54-55

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 58

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.22

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah/menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.23

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,<sup>23</sup> yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur.
- b. Sub Sektor Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.94

- c. Oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang (2 orang)

## 5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab Pertama** Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Kejahatan, Unsur-Unsur Kejahatan, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

**Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian tindak pidana perikanan, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

**Bab Keempat** Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Faktor Menyebabkan Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

**Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

## BAB. II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

#### A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrrmberikan penilaian itu.<sup>24</sup>

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum( *a Crime from the legel point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>25</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

---

<sup>24</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012, hal.14

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.15

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religious

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.<sup>26</sup>

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.18

tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.<sup>28</sup>

## **B. Unsur-Unsur Kejahatan**

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>29</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>30</sup>

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.<sup>31</sup>

Menurut A.S. Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>32</sup> A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.<sup>33</sup>

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.<sup>34</sup>

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.50

c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.<sup>35</sup>

#### 4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.<sup>36</sup>

#### 5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.51

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.52

- pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
  - g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
  - h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.<sup>37</sup>

### C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.53

terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### 1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

#### 2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi,

---

<sup>38</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity. A Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.<sup>40</sup>

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkotika serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.<sup>41</sup>

### 3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.97

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.99

perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.97

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:<sup>43</sup>

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
  - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
  - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
  - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
  - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
  - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
  - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
  - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
  - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;

---

<sup>43</sup> A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal

mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>44</sup>

#### **D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 102

## 1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.<sup>45</sup>

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam.<sup>46</sup>

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.<sup>47</sup>

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang

---

<sup>45</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 115

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 116

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 117

penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.<sup>48</sup>

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 118

pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.<sup>49</sup>

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).<sup>50</sup>

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.<sup>51</sup>

Dalam sistem pidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 119

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 120

<sup>51</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.<sup>52</sup>

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara.<sup>53</sup>

Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.<sup>54</sup>

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 146

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 147

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 148

hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

## 2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.<sup>55</sup>

### **BAB. III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG**

#### **TINDAK PIDANA PERIKANAN**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 150

normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.<sup>56</sup>

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.<sup>57</sup>

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan

---

<sup>56</sup> Djoko Tribawono, *Op. Cit.*, hal. 128

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 129

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **45** Tahun **2009**.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim *Ad Hoc* yang terdiri atas dua hakim *Ad Hoc* dan satu hakim karier.

Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara *In Absentia*. Begitu pula penahanan diatur secara khusus. Ada 17 Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (3) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Pasal 84 Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah). Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimum Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum Rp.1.500.000.000.00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).

Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum Rp.1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah). Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau

lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasar pasal pasal di atas **penulis menilai** bahwa ancaman sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **45** Tahun **2009** sudah sangat sesuai apabila di implementasikan baik ancaman kurungan penjara nya dan pidana denda nya. Mengingat perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **45** Tahun **2009** tidak memberikan celah untuk seorang melakukan tindak pidana perikanan.

#### **B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan**

Indonesia sebagai negara kepulauan dimana 70 persen wilayahnya adalah lautan tentu memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi yang dimiliki itu sudah seharusnya diandalkan untuk menopang perekonomian bangsa. Ironisnya, selama ini potensi itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dan tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Bahkan, negara cenderung dirugikan akibat berbagai praktek eksploitasi kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab atau maraknya *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Op Cit*, hal. 230

Saat ini *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) di Indonesia masih belum bisa seratus persen diatasi. Karena meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) masih saja berkeliaran dan menjalankan aksinya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing* (tangkap lebih). Selain itu, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.<sup>59</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya praktik pencurian ikan, antara lain, terjadinya *Overfishing* (tangkap lebih) di negara-negara tetangga, penegakan hukum yang lemah (termasuk keterlibatan para penegak hukum itu sendiri), mekanisme izin dan peraturan yang tidak transparan, serta kecilnya armada Indonesia yang mampu beroperasi ke laut dalam. Meskipun di sejumlah wilayah (pantai utara Jawa, sebagian Selat Malaka, pantai selatan Sulawesi, dan Selat Bali) telah mengalami kelebihan tangkap, masih banyak wilayah laut Indonesia yang memiliki sumber daya ikan cukup besar, seperti Natuna serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan, Laut Arafura, Laut Sulawesi, ZEEI di

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 231

Samudra Pasifik, ZEEI di Samudra Hindia, dan wilayah laut perbatasan.<sup>60</sup>

Berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan kejahatan memiliki unsur dan jenis-jenis yaitu:<sup>61</sup>

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (1)).
2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (2)).
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 232

<sup>61</sup> Maehaeni Ria Siombo, *Op Cit*, hal. 139

bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (3)).

4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84 ayat (4)).
5. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 85).
6. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 86 ayat (1), membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2), membudidayakan

ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3), menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)).

7. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88).
8. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91).
9. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92).
10. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (Pasal 93 ayat (1)).

11. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (Pasal 93 ayat (2)).
12. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (3)).
13. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dalam pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).
14. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Pasal 94).
15. Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A (Pasal 94A).

Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai “**Pelanggaran**” berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (1), yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (2).
2. Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89).
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 90).
4. Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95).
5. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96).
6. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (Pasal 97 ayat (1)) yang telah

memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2), yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 97 ayat (3).

7. Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) (Pasal 98).
8. Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah (Pasal 99).
9. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Pasal 100), yaitu setiap orang yang melakukan dan/atau kegiatan perikanan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.
  - b. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
  - c. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.
  - d. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
  - e. Sistem pemantauan kapal perikanan.
  - f. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.
  - g. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya.
  - h. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
  - i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.
  - j. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.

- k. Suaka perikanan.
- l. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- m. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan
- n. Jenis ikan yang dilindungi.

### **C. Tindak Pidana Perikanan Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009**

Didalam pengaturannya *Illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Dengan kata lain *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Op. Cit.*, hal. 255

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 256

Kegiatan tindak pidana dalam bidang perikanan yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah tindakan pencurian oleh kapalkapal ikan asing mulai dari perairan ZEE Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.

Tindak pidana perikanan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adapun tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang Undang tersebut hanya terdiri atas 2 (dua) macam delik, yaitu delik kejahatan (*Misdrijven*) dan delik pelanggaran (*Overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran dikarenakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>64</sup>

Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim *Ad Hoc* yang terdiri atas dua hakim *Ad Hoc* dan satu hakim karier. Terdapat 17 Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda

---

<sup>64</sup> Djoko Tribawono, *Op. Cit.*, hal. 192

maksimum Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda Rp.1.200.000.000.00.- (satu miliar dua ratus juta rupiah).<sup>65</sup>

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (3) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Pasal 84 Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 193

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana diatur pada **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas, pelaku penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terdapat peraturan menteri yang mengatur kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor: *71/Permen-KP/2016* Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *PER.02/MEN/2011* tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *42/PERMEN-KP/2014* Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *PER.02/MEN/2011* tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

**BAB. IV**  
**PENANGGULANGAN TERHADAP NELAYAN YANG**  
**MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG**  
**DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR**  
**TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### A. Faktor Menyebabkan Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan “*Code of Conduct for Responsible Fisheries*” (selanjutnya disingkat **CCRF**). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tak bertanggung jawab.<sup>66</sup>

Umumnya Cara yang digunakan oleh nelayan ialah meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *Trawl* (Pukat). Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang.<sup>67</sup> Alat penangkapan ikan *Trawl* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Adapun Dasar hukum pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring *Trawl* yaitu:

---

<sup>66</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Op Cit*, hal. 8

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 9

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>68</sup>

Selanjutnya terdapat alat penangkapan ikan jarring *Trawl* dibedakan atas beberapa macam antara lain :

1. **Pukat Hela Dasar** (*Bottom trawls*)
  - a. Pukat hela dasar berpapan (*Beam trawls*)
  - b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)
  - c. Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*)
  - d. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)
  - e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*)
2. **Pukat Hela Pertengahan** (*Miwwater trawls*)
  - a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*)
  - b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)
  - c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*).<sup>69</sup>

Kegiatan Penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang saat ini menjadi persoalan serius, khususnya Penggunaan alat tangkap ikan dilarang yang terjadi Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wilayah perairan laut kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 191 KM yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 11

perbatasan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.<sup>70</sup>

Berdasarkan produksi ikan menurut sub sektor **Dinas Perikanan** Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton, perairan umum mencapai 130,86 ton, serta hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton. Dari berbagai jenis perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dengan produksi terbesar untuk perairan laut terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur.<sup>71</sup>

Terjadinya Penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius. Dari data yang di peroleh penulis melalui Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur bahwa “Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2018 sampai tahun 2020 Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah menangkap 37 Nelayan yang tertangkap tangan menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang seperti di wilayah perairan laut Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur”.

---

<sup>70</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses-pada-tanggal-05-Mei-2021/> 20.05 wib

<sup>71</sup> <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses-pada-tanggal-05-Mei-2021/> 20.05 wib

Dari penangkapan nelayan yang tertangkap tangan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel I**  
**Penangkapan Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2018-2020**

| No.           | TAHUN | Oknum Nelayan |
|---------------|-------|---------------|
| 1.            | 2018  | 9             |
| 2.            | 2019  | 12            |
| 3.            | 2020  | 16            |
| <b>JUMLAH</b> |       | <b>37</b>     |

**Sumber Data: Satuan Polisi Perairan (Sat Polair)  
Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2020**

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2018 terdapat 9 Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 12 Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, dan pada tahun 2020 terdapat 16 Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah menangkap 37

Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur Bapak Sudar, Mengatakan” Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini memiliki kelautan dan perikanan yang cukup potensial, tetapi ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh nelayan setempat dalam melakukan penangkapan ikan agar tidak memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang, salah satunya Penggunaan Alat tangkap Ikan yang dilarang dan sering di gunakan nelayan setempat yaitu alat tangkap *Trawl*.<sup>72</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan nelayan menggunakan *Trawl* Alat tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari sandang pangan, Pendidikan dan kebutuhan ekonomi”. Adapun faktor yang dimaksud dengan sandang pangan dan kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskan Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur Inspektur Polisi Satu (Iptu) Sudar, ialah sebagai berikut :<sup>73</sup>

#### 1. Faktor Sandang Pangan Dan Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi oknum nelayan melakukan perbuatan melawan hukum seperti menggunakan *Trawl* Alat tangkap Ikan Yang Dilarang dan membenarkan tindakannya tersebut ialah faktor ekonomi. **Penulis**

---

<sup>72</sup> Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Sudar, Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 05 Mei 2021 Pukul 11.15 Wib.

<sup>73</sup> Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Sudar, Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 05 Mei 2021 Pukul 11.15 Wib

berpendapat faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (*Sandang, Pangan, Papan*) yang harus dipenuhi setiap hari. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian oknum nelayan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan aksi menangkap ikan menggunakan *Trawl* Alat tangkap Ikan Yang Dilarang agar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

## 2. Faktor Pendidikan

Jika di perhatikan kembali faktor yang melatarbelakangi nelayan melakukan aksi menangkap ikan menggunakan *Trawl* Alat tangkap Ikan Yang Dilarang selain faktor sandang pangan dan kebutuhan ekonomi, terdapat faktor pendidikan yang mendorong oknum nelayan tersebut menggunakan *Trawl* Alat tangkap Ikan Yang Dilarang. Hubungan antara tindakan dengan faktor pendidikan memang saling keterkaitan, apabila nelayan kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan moral dan kesadaran hukum, maka nelayan tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya merupakan suatu tindakan yang merugikan serta merusak ekosistem kehidupan laut, sehingga

dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar oknum nelayan tersebut mengetahui dampak dan akibatnya.<sup>74</sup>

Selanjutnya menurut Bapak *Kahar Muzakar* dan Bapak *Hendra Irfandi* sebagai Oknum nelayan yang tertangkap tangan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang Menjelaskan :

”Kami tidak mengetahui bahwa menangkap ikan dengan Alat tangkap Ikan *Trawl* merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi kami mengetahui bahwa dampak menggunakan Alat tangkap Ikan *Trawl* dapat merugikan serta merusak ekosistem kehidupan bawah laut. Namun sandang pangan dan kebutuhan ekonomi yang membuat kami tetap melakukan aktivitas menangkap ikan menggunakan *Trawl* tersebut, perbandingan hasil melaut antara menggunakan *Trawl* dengan tidak menggunakan *Trawl* memang jauh berbeda dari segi pendapatan. Dalam menggunakan *Trawl* hasil tangkapan ikan memang sangat memuaskan apabila di kalkulasikan uang sekali melaut bisa mendapat Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah), sedangkan menangkap ikan tanpa menggunakan *Trawl* hasil tangkapan ikan tidak sesuai harapan apabila di kalkulasikan uang sekali melaut hanya mendapat Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah)”<sup>75</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

---

<sup>74</sup> Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Sudar, Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 05 Mei 2021 Pukul 11.15 Wib

<sup>75</sup> Wawancara Bapak Kahar Muzakar Dan Bapak Hendra Irfandi Sebagai Oknum Nelayan Yang Tertangkap Tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang. Pada Rabu, 05 Mei 2021 Pukul 14.15 Wib

maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>76</sup>

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>77</sup>

Menurut *Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.<sup>78</sup>

Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat,

---

<sup>76</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op cit*, hal.42

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.44

Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (*Inovasi*).<sup>79</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>80</sup> Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

#### **B. Penanggulangan Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana diatur pada **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 46

sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas, pelaku penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terdapat peraturan menteri yang mengatur kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor: *71/Permen-KP/2016* Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur

penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *PER.02/MEN/2011* tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *42/PERMEN-KP/2014* Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor *PER.02/MEN/2011* tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Mengenai penegakan hukumnya dilakukan oleh Kepolisian Perairan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: **Kep/07/I/2005** tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: **Kep/54/X/2002** tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA), dipaparkan bahwa:

- a. Direktorat Kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laka laut, pembinaan

masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda, Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Tugas Pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dan menjaga Wilayah Perairan Indonesia. Maraknya penggunaan alat ikan yang dilarang di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius, mengingat penggunaan alat tangkap ikan yang saat ini nelayan setempat lakukan merupakan kegiatan pelanggaran hukum karna dapat menjadi pemicu terjadinya kerusakan ekosistem perairan dan terumbu karang berdasarkan **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Mengenai peraturan dan sanksi pidana sebagaimana di ketahui dalam undang undang serta pasal yang telah di uraikan tersebut memang secara

yuridis peraturan perundang undangan yang diterapkan sudah sangat baik karna telah mengatur segala aspek tindakan dan konsekuensi dari jenis perbuatan **pelanggaran** (*Overtredingen*) atau **kejahatan** (*Misdrijven*) Tentang Perikanan khususnya Penggunaan Alat penangkap Ikan Yang Dilarang sebagaimana **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004.

Akan tetapi dalam konteksnya dilapangan sanksi pidana yang di ancam dalam **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tampaknya tidak membuat oknum nelayan patuh dan mentaati nya. **Penulis** berpendapat berdasarkan sumber yang di peroleh melalui wawancara aparat penegak hukum pada **Point A**, dari meningkatnya angka penangkapan oknum nelayan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah mengalami peningkatan bukan mengalami penurunan.

Maka menurut pendapat penulis secara **Efektifitas Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tidak memberikan efek maupun reaksi takutnya oknum nelayan terhadap peraturan tersebut, sehingga **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 secara **Efektifitas** belum mampu Menekan

Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang yang Terjadi Di Wilayah Perairan Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya mengingat reaksi oknum nelayan yang tidak patuh terhadap peraturan maupun sanksi tegas yang telah diatur dalam **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 maka aparat penegak hukum seharusnya juga melakukan upaya penanggulangan yang bersifat **Preventif** dan **Represif**. Menurut Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur Bapak Sudar, mengatakan” memang kami selalu melakukan upaya penanggulangan yang bersifat **Preventif** dan **Represif**.<sup>81</sup>

1. Bersifat Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak Satuan Polisi Perairan Polres Tanjung Jabung Timur melakukan patrol rutin untuk memantau aktivitas nelayan, selain patroli rutin Satuan Polisi Perairan Polres Tanjung Jabung Timur juga memberikan himbauan dan sosialisasi ke nelayan setempat bahwa menangkap ikan menggunakan **Trawl** merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Bersifat Represif.

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak Satuan Polisi Perairan Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penegakan hukum bagi oknum nelayan yang tertangkap tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang.

---

<sup>81</sup> Wawancara Bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Sudar, Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 05 Mei 2021 Pukul 11.15 Wib

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun faktor yang menjadi alasan nelayan menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu mulai dari faktor sandang pangan, faktor Pendidikan dan faktor kebutuhan ekonomi.
2. Mengenai upaya yang dilakukan agar nelayan tidak lagi menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang maka aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur melakukan upaya penanggulangan yang bersifat Preventif dan Represif.

#### **B. Saran**

1. Perlunya perhatian pemerintah setempat terhadap kesejahteraan sosial nelayan, salah satunya dengan memberikan alat tangkap ikan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Seharusnya apabila adanya larangan tentunya adanya solusi yang di berikan.
2. Hendaknya aparat penegak hukum selalu melakukan upaya penanggulangan yang bersifat Preventif dan Represif agar nelayan yang menggunakan Alat tangkap Ikan Yang Dilarang bisa berkurang khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2018.

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

A. Qirom Samsudin M, *Teori hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.

Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

### B. Jurnal

Michael Barama, *Menuju Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya*. Volume 22, Nomor 6, Juli, 2016, Jurnal Hukum Unsrat.

### C. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alat Ikan Yang Dilarang

**D. Website :**

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses>  
pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 19.40 wib